



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 102 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin Kabupaten Siak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin Kabupaten Siak, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
6. Beasiswa Miskin adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7. Mahasiswa Miskin adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Siak yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional desil 1 sampai dengan 5 yang sah terdaftar pada perguruan tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian Beasiswa dimaksudkan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional desil 1 sampai dengan 5.
- (2) Pemberian Beasiswa miskin bertujuan :
 - a. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah;
 - b. menurunkan angka kemiskinan di Daerah;
 - c. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan sesuai kebutuhan di Daerah;
 - d. untuk memberi motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
 - e. untuk mewujudkan satu rumah satu sarjana.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa miskin adalah mahasiswa miskin berasal dari Daerah dan terdaftar sah pada perguruan tinggi yang ditetapkan baik didalam maupun diluar Daerah yang memiliki potensi akademik/non akademik.
- (2) Mahasiswa sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah mahasiswa miskin yang lahir di Daerah atau orangtua/wali berdomisili di Daerah.
- (3) Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama delapan semester.

- (4) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan perkuliahan dapat ditambah dua semester.
- (5) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa pindah dari Perguruan Tinggi awal ke Perguruan Tinggi lainnya dengan alasan yang sah maka bantuan dapat terus diberikan dengan perhitungan baru.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Calon penerima beasiswa miskin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 untuk semua jurusan untuk tahun kedua dan seterusnya;
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - e. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - f. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak; dan
 - g. melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Siak.
- (2) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif dibawah 2,75 maka Pemerintah Daerah melalui Bagian kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Siak memberikan teguran ke I sampai dengan teguran ke II secara tertulis.
- (3) Apabila teguran ke I dan teguran ke II telah diberikan, namun di semester berikutnya penerima beasiswa masih mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif dibawah 2,75, maka bantuan beasiswa berupa biaya hidup dipotong sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Dalam hal penerima beasiswa mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif dibawah 2,00 maka Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra memberikan teguran ke I dan ke II secara tertulis.
- (5) Apabila setelah diberikan teguran ke I dan teguran ke II telah diberikan namun di semester berikutnya untuk perbaikan nilai, bagi mahasiswa yang masih dibawah Indeks Prestasi Kumulatif 2,00 maka program beasiswa terhadap mahasiswa tersebut di hentikan.
- (6) Apabila mahasiswa penerima beasiswa miskin, keluarganya tidak lagi termasuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional desil 1 sampai dengan 5, maka bantuan beasiswa tetap diberikan sampai target waktu yang telah ditentukan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk penerima beasiswa miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya perkuliahan dan biaya hidup.

- (3) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan perhitungan dari masing-masing Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 102